AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 1, No. 1 (2025)
p.21-42
doi:
10.36701/ mabsuth.v1i1.2407

Hukum Wanita Melaksanakan Salat Jumat dalam Perspektif Hukum Islam

The Law on Women Performing Friday Prayers in the Perspective of Islamic Law

Nasrul[a], **Ronny Mahmuddin**[b], **Taufik Pelu**[c]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: nasrulariqin21@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: ronny@stiba.ac.id*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: taufikpelu1992@gmail.com*

Article Info
Received: 20 July 2025
Revised: 25 July 2025
Accepted: 28 July 2025
Published: 31 July 2025

Keywords:
Islamic Law, Women's Law, Perspective, Rukhsah, Friday Prayer, Excuse

Kata kunci:
Hukum Islam, Hukum Wanita, Perspektif, Rukhsah, Salat Jumat, Uzur

Abstract
This study discusses the law of women performing Friday prayers from the perspective of Islamic law, an issue that has sparked differing views among the public. This study aims to identify the arguments or views used by each Islamic fiqh school of thought and other scholars in determining their opinions on this issue. It uses a descriptive qualitative approach and library research methods. Data was collected through a comprehensive review of the Quran, the Prophet's hadith, and various classical and contemporary fiqh literature, including books, articles, journals, theses, and other library sources. The results of this study indicate that each scholar has a strong opinion, although there is no explicit evidence explaining the obligation of women to perform Friday prayers. Therefore, the majority of scholars (jumhur) agree that Friday prayers are not obligatory for women. However, this research emphasises that the performance of Friday prayers for women according to Islamic law is not an obligation but is permissible (mubah) under certain conditions. This permissibility is accompanied by certain conditions and etiquette, ensuring it does not lead to potential fitnah or undue attention. The novelty of this research lies in its in-depth analysis of the perspectives of the schools of thought, providing a comprehensive understanding of the diverse viewpoints of scholars and their implications. This is crucial in enlightening Muslims to approach each fiqh opinion wisely and contextually.

Abstrak
Penelitian ini membahas hukum wanita melaksanakan salat Jumat dalam perspektif hukum Islam, sebuah isu yang memunculkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumen atau pandangan yang digunakan setiap mazhab-mazhab fikih Islam maupun ulama lainnya dalam menetapkan pendapat terhadap permasalahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan metode studi pustaka (*library research).* Data dikumpulkan melalui telaah komprehensif terhadap Al-Qur'an, hadis Nabi, serta berbagai literatur fikih klasik dan kontemporer, termasuk buku, artikel, jurnal, skripsi, dan sumber kepustakaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya setiap ulama masing-masing memiliki pendapat yang kuat, meskipun tidak ada dalil tegas yang menjelaskan kewajiban wanita dalam salat Jumat, maka mayoritas ulama (jumhur) sepakat bahwa salat Jumat tidak wajib bagi wanita.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 21-42
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2407

Namun, penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan salat Jumat bagi perempuan menurut hukum Islam bukanlah suatu kewajiban, melainkan diperbolehkan (*mubah*) dengan ketentuan tertentu. kebolehan ini tetap disertai dengan beberapa syarat dan adab, tidak menimbulkan potensi fitnah atau menarik perhatian yang tidak semestinya. kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis sudut pandang mazhab yang mendalam, yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang beragam perspektif ulama dan implikasinya. Hal ini sangat penting dalam memberikan pencerahan kepada umat Islam untuk menyikapi setiap pendapat fikih secara bijaksana dan kontekstual.

***How to cite*:**
Nasrul, Ronny Mahmuddin, Taufik Pelu, "Hukum Wanita Melaksanakan Salat Jumat dalam Perspektif Hukum Islam", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 21-42. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2407.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kesempurnaan agama Islam terletak pada kesempurnaan rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan salat. Salat yang dikerjakan oleh seorang hamba merupakan hal yang diwajibkan bagi setiap kaum muslimin dan muslimah. Dari banyaknya ayat Al-Qur'an, Allah Swt. telah berfirman tentang kewajiban melaksanakan (menegakkan) salat karena kedudukannya yang sangat tinggi dan pentingnya di dalam agama Islam. Di antaranya, Dia berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Terjemahnya:

> Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.[1]

Salat merupakan sarana komunikasi antara seorang hamba dan tuhannya sebagai suatu bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat sebuah amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan, salat terdiri dari salat fardu (wajib) dan salat sunah. Salat fardu terdiri atas lima waktu antara lain subuh, zuhur, asar, magrib, dan isya.[2]

Adapun di antara syarat-syaratnya adalah beragama Islam, berakal, *mumayyiz* (bisa membedakan), suci dari hadas dan najis, menutup aurat ketika hendak salat, menghadap kiblat, dan berniat untuk mengerjakan salat. Demikianlah syarat salat yang wajib dikerjakan dan dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin dalam keadaan dan kondisi apapun, baik sehat maupun sakit, dengan cara berdiri, duduk ataupun berbaring.[3]

Selain salat lima waktu yang disebutkan sebelumnya , ada juga salat lain yang diwajibkan, salat yang dimaksud adalah salat Jumat, yang dilaksanakan secara berjemaah

[1]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Madinah Quran, 2017), h. 7.
[2]Imam Basori Assuyuti, *Bimbingan Shalat Lengkap* (Jakarta: Mitra Umat 1998), h. 30.
[3]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2015), h. 187.

pada hari Jumat siang waktu zuhur. Berbeda dengan salat berjemaah lainnya, salat Jumat memiliki rukun, syarat, dan adab tersendiri.

Ditinjau dari segi sejarah terkait salat Jumat, maka dapat dimulai dari asal nama Jumat itu sendiri dengan pembahasan tentang bagaimana salat tersebut dinamakan salat Jumat. Histori mengenai penamaan hari Jumat ini tidak terlepaskan dari zaman praIslam yang biasa disebut masa *jāhiliyyah* atau kebodohan yang kala itu umat manusia khususnya bangsa Arab menjalani kehidupan yang tak terarah dan menyimpang dari aqidah. Pada masa sebelum adanya Islam tersebut, hari Jumat sebelumnya dinamakan hari 'Arubah yang memiliki arti hari Rahmah (kasih sayang).[4]

Telah diketahui bahwa laki-laki adalah syarat wajibnya salat Jumat, ini berdasarkan dari pemahaman terhadap nas (teks) Al-Qur'an dan hadis, serta penerapan fikih yang bervariasi di antara mazhab-mazhab yang ada. Dalam konteks modern, meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana Islam memberikan panduan terhadap kehadiran wanita dalam salat Jumat, baik dari sisi kewajiban, kehadiran, maupun implementasi.

Salat Jumat hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim laki-laki balig, berakal, dan bermukim di suatu tempat (bukan orang yang sedang musafir). Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat disebabkan karena menganggap ringan atas kefarduannya, maka hatinya dicap kemunafikan oleh Allah Swt.[5]

Perihal kewajibannya salat Jumat bagi setiap individu sudah disepakati oleh mayoritas ulama, karena salat Jumat adalah sebagai ganti salat zuhur. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 9.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[6]

Syarat-syarat wajib salat Jumat ada tujuh yaitu Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, sehat jasmani, dan bermukim di daerah yang ia tempati. Selanjutnya ulama mengelompokkan orang yang menghadiri salat Jumat menjadi enam kategori:

1. Orang yang terkena hukum wajib, sah untuk melakukan, dan dapat mengesahkan salat Jumat. Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal dan tidak berniat meninggalkan tempat tinggalnya kecuali ada keperluan (*mustaūṭin)*.
2. Orang yang terkena hukum wajib, sah untuk melakukan, dan tidak dapat mengesahkan salat Jumat. Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di suatu tempat selama minimal empat hari dan berniat untuk kembali ke tempat asal meskipun dalam jangka waktu yang lama (mukim *gairu mustaūṭin*).[7]

---

[4]Abū 'Abdillāh, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 18 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 97.

[5]Muhammad bin Qusri Al-Jifari, *Agar Salat Tak Sia-sia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2007), h. 65.

[6]Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Madinah Quran, 2017), h. 553.

[7]Ahmad Yajid Baidowi, " Konsep *Mustaūṭin* dalam Pelaksanaan Salat Jumat Menurut Mazhab Syafii (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)", *Skripsi* (Metro: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 1442 H/2021 M), h. 2.

3. Orang yang wajib melaksanakan salat Jumat namun tidak sah ketika salat Jumat serta tidak dapat mengesahkannya. Yaitu orang-orang yang murtad.
4. Orang yang tidak wajib melakukan salat Jumat akan tetapi sah bila melakukan dan dapat mengesahkan salat Jumat. Yaitu orang-orang yang sakit dan orang yang terkena uzur Jumat.
5. Orang yang tidak wajib melakukan dan tidak dapat mengesahkan salat Jumat tetapi sah bila melakukannya. yaitu musafir, anak-anak, dan wanita.
6. Orang yang tidak wajib melakukan salat Jumat, tidak sah ketika melakukannya dan tidak dapat mengesahkan salat Jumat.[8]

Beberapa faktor yang mendasari penelitian ini antara lain adalah adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat muslim terkait keterlibatan wanita dalam salat Jumat, karena mengingat pentingnya salat Jumat dalam kehidupan seorang muslim, pembahasan mengenai hak dan kewajiban wanita dalam pelaksanaan salat ini menjadi relavan untuk dikaji.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang mengemuka untuk dijawab pada penelitian ini adalah tentang bagaimana pandangan mazhab-mazhab fikih Islam maupun ulama yang ada terkait hukum wanita melaksanakan salat Jumat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumen atau pandangan mazhab-mazhab fikih Islam maupun ulama yang ada terkait masalah hukum wanita melaksanakan salat Jumat .

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Menurut Sukardi, dalam buku Metodologi Penelitian Pendidikan, penelitian deskriptif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Demikian juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh dari lapangan.[9] Penelitian ini menggunakan studi kajian pustaka dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis nabi saw., literatur atau bacaan berupa buku, artikel, jurnal, penelitian (skripsi/tesis/disertasi) dan sumber kepustakaan lainnya.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.[10] Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif. Metode komparatif tersebut dimaksudkan untuk membandingkan pendapat setiap mazhab yang ada terkait hukum wanita melaksanakan salat Jumat. Di antara penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, "Hadis Tentang Salat Jumat Bagi Wanita dalam Kitāb Nihāyat az-Zain karya Nawawī al-Bantanī".[11] Skripsi ini disusun oleh Rizal Ardiansyah, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

[8]Sayyid Abī Bakar Sāṭḥā al-'Adīmiyātī, *I'ānat al-Ṭālibīn* (Surabaya: Dār al-'Ilmi, t.th.), h. 54.

[9]Sukardi, *Meotodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

[10]M. Najibur Rohman, *"Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto Crypto Currency di Indonesia*", *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): h. 3.

[11]Jijih Rizal Ardiansyah, "Hadis Tentang Salat Jumat Bagi Wanita dalam Kitāb Nihāyat az-Zain karya Nawawī al-Bantanī", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Pembahasan dari penelitian ini yakni bagaimana pemaknaan dan kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dari Ṭāriq bin Shihāb. Ada banyak aspek yang digunakan dalam memaknai hadis tersebut. Berbeda dengan penelitian ini, hanya berfokus bagaimana pandangan setiap ulama mazhab tentang hukum wanita melaksanakan salat Jumat.

Kedua, "Kehadiran Kaum Wanita Muslimah dalam Salat Jumat (Studi Kasus Beberapa Masjid di Belanda)".[12] Artikel jurnal ini ditulis oleh Shofwatul Aini, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Dalam jurnal ini membahas tentang apa saja alasan yang memotivasi kaum wanita muslimah tersebut untuk mengikuti salat Jumat terkait ada sejumlah wanita muslimah di negeri Belanda yang menyempatkan diri mengikuti salat Jumat. Jurnal *"*Kehadiran Kaum Wanita Muslimah dalam Salat Jumat (Studi Kasus Beberapa Masjid di Belanda)*"* fokus pada studi empiris terkait partisipasi perempuan dalam salat Jumat di lingkungan diaspora muslim. Sementara itu, penelitian ini menekankan kajian normatif berdasarkan dalil dan pendapat mazhab tentang hukum salat Jumat bagi perempuan.

Ketiga, "Praktik Salat Jumat bagi Perempuan di Masjid Umar bin Khattab Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang".[13] Skripsi ini disusun oleh Rokhima Fikri Sa'adah, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini penulis menemukan fenomena yang terbilang unik, dimana sangat jarang ditemui jemaah wanita dalam salat Jumat, sedangkan di dusun Kenteng ini ada banyak muslimah yang ikut hadir dan mengikuti rangkaian rukun-rukun salat Jumat di masjid Umar bin Khattab. Di mana penelitian tersebut hanya berfokus pada satu kasus tentang bagaimana praktik salat Jumat bagi perempuan. Berbeda dengan penelitian ini, akan membahas setiap pendapat ulama mazhab tentang hukum wanita melaksanakan salat Jumat.

Keempat, "Salat Jumat bagi Perempuan dalam Perspektif Hadis Riwayat Abu Dawud dan Hakim Nomor 1067".[14] Artikel ini ditulis oleh Fauzia Laili dan Tajul Arifin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana menganalisis matan hadis yang diriwayatkan Abū Dāwūd dan al-Ḥākim nomor 1067, mengenai kewajiban salat Jumat bagi perempuan. Berbeda penelitian dengan penelitian ini, akan membahas setiap pendapat ulama mazhab yang ada tentang hukum wanita melaksanakan salat Jumat.

Kelima, "Faham tentang Larangan Shalat Jumat bagi Wanita di Gorontalo".[15] Artikel jurnal ini ditulis oleh Dulsukmi Kasim, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam jurnal ini mengangkat fenomena pemahaman tentang salat Jumat di kalangan muslimah Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Dari tiga masjid yang ada di desa tersebut, hanya Masjid al-Hidayah yang jemaah perempuannya menganut pandangan bahwa wanita tidak diperkenankan melaksanakan salat Jumat.

[12]Shofwatul Aini, "Kehadiran Kaum Wanita Muslimah dalam Salat Jumat (Studi Kasus Beberapa Masjid di Belanda)", *Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015): h. 200-217.

[13]Rokhima Fikri Sa'adah, "Praktik Salat Jumat bagi Perempuan di Masjid Umar bin Khattab Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

[14]Fauzia Laili dan Tajul Arifin, "Salat Jumat bagi Perempuan dalam Perspektif Hadis Riwayat Abu Dawud dan Hakim Nomor 1067", *Pandawa* 7, no. 2 (2025): h. 10-25.

[15]Dulsukmi Kasim, "Faham tentang Larangan Shalat Jumat bagi Wanita di Gorontalo", *Al-Ulum* 19, no. 2 (Juni 2019).

Sebagai gantinya, jemaah tetap datang ke masjid pada hari Jumat untuk melaksanakan salat zuhur berjemaah yang dipimpin oleh imam laki-laki. Pemahaman ini mulai berkembang sejak tahun 1994, setelah diajarkan oleh seorang guru ngaji bernama Karim Daud. Namun, tidak ditemukan adanya dasar dalil khusus yang dijadikan rujukan dalam keyakinan tersebut.

Jurnal ini menunjukkan kebaruan melalui pendekatan hukum Islam yang bersifat normatif dan komparatif, dengan membahas pendapat para ulama lintas mazhab serta dalil-dalil syari yang berkaitan dengan hukum wanita mengikuti Salat Jumat. Fokus kajiannya terpusat pada aspek yuridis dan pemahaman fikih secara teoritis. Sebaliknya, penelitian mengenai kasus di Desa Bulotalangi Timur mengangkat praktik keagamaan masyarakat secara langsung dengan menyoroti keyakinan sebagian muslimah yang tidak melaksanakan salat Jumat karena mengikuti ajaran lokal yang tidak didasarkan pada dalil yang jelas. Dengan demikian, jurnal ini memiliki kebaruan dalam hal analisis tekstual dan teoritis, sementara penelitian ini menonjol dari sisi kajian empiris terhadap realitas pemahaman keagamaan di tingkat lokal.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Syarat-Syarat tentang Salat Jumat

1. Pengertian salat Jumat

Salat terbagi menjadi beberapa macam, yaitu salat fardu, salat sunah, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam tersebut, terdapat salat yang hanya dilaksanakan setiap satu pekan sekali, yakni salat Jumat. Salat Jumat adalah salat yang dikerjakan setelah khutbah di waktu zuhur pada hari Jumat. "*Al-Jum'ah*" (dengan berbagai bentuknya) juga berarti hari yang mengikuti hari Kamis dalam pekan (yaitu hari Jumat).[16] Disebut sebagai hari Jumat dikarenakan pada hari tersebut Allah Swt. telah menciptakan Nabi Adam dari gabungan antara tanah dan air.[17]

Salat Jumat terdiri dari dua rakaat, dan wajib atas setiap muslim laki-laki yang baligh, berakal, serta menetap di suatu bangunan yang mencakup nama satu tempat (misalnya kota atau desa).[18] Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hari Jumat adalah hari terbaik dalam sepekan. Disyariatkannya salat Jumat bagi umat Islam yang beriman, mempunyai suatu hikmah yang sangat besar. Apabila kaum muslimin senantiasa mengerjakannya dengan baik dimana saja mereka berada akan mempunyai keutamaan dalam menjaga keselamatan umat Islam, keselamatan hukum Islam, dan juga menjaga kemurniannya semurni ketika masa Rasulullah saw. meninggalkannya.[19] Di antara hikmahnya adalah agar tercipta di antara kaum Muslimin saling mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling tolong-menolong. [20]

2. Syarat-syarat wajib salat Jumat

[16]Ibrāhīm al-Musṭafa, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīṭ,* Juz 1 (t.t.p.: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 135.

[17]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 182.

[18]Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdillāh al-Tawjarī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍaui al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Cet. XI; Al-Mamlakatu al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Dār al-Aṣdāu al-Mujtama', 1431 H/ 2010 M), h. 519.

[19]Abu Hasan Ali Abdul Hayyi al-Hasani an-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 68.

[20]'Abdullāh ibn Muhammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muhammad al-Mutlaq, dan Muhammad Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 6, h. 173.

Salat Jumat wajib bagi siapa saja yang terpenuhi padanya tujuh syarat sebagai berikut:

a. Islam, salat Jumat tidak wajib secara tuntutan di dunia atas orang kafir, karena ia belum memenuhi dasar dari seluruh ibadah dan ketaatan, yaitu Islam. Namun di akhirat, ia tetap dituntut dan akan mendapatkan sanksi karenanya.
b. Balig, salat Jumat tidak wajib atas anak-anak karena ia belum terkena beban kewajiban (*taklif*).
c. Berakal, orang yang tidak berakal (gila) juga tidak terkena beban kewajiban (*taklif*), sehingga salat Jumat tidak wajib baginya.
d. Merdeka, salat Jumat tidak wajib atas budak, karena ia disibukkan oleh hak-hak tuannya. Kesibukan itu menjadi penghalang bagi kewajiban salat Jumat atas dirinya.
e. Laki-laki, salat Jumat tidak wajib atas perempuan, karena mereka disibukkan dengan mengurus anak dan urusan rumah tangga.
f. Sehat secara fisik, salat Jumat tidak wajib atas orang yang sakit, jika kehadirannya ke masjid menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baginya, atau jika ia kesulitan untuk tetap berada di masjid.
g. Bermukim di tempat dilaksanakannya salat Jumat, salat Jumat tidak wajib bagi musafir yang melakukan perjalanan yang dibolehkan, meskipun perjalanannya singkat, apabila ia telah memulai perjalanannya sebelum fajar pada hari Jumat, dan ia berada di tempat yang tidak dapat mendengar azan dari kampung halamannya yang ia tinggalkan.[21]

3. Syarat-syarat Sah Salat Jumat

Menurut Mazhab Syafii dalam kitab *Al-Fiqhu al-Manhajī 'ala Maẓhab al-Imām al-Syāfi'ī* pelaksanaan salat Jumat tidak sah kecuali dengan empat syarat berikut:

a. Dilaksanakan di daerah permukiman (*khittah al-abniyah*), baik berada dalam bangunan kota maupun desa yang dihuni oleh minimal 40 laki-laki yang telah wajib atas mereka salat Jumat.
b. Jumlah jamaah tidak kurang dari 40 laki-laki mukim yang memenuhi syarat sah Jumat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqī[22]

عن جابِرٍ قال :مَضتِ السُّنَّةُ أنَّ في كُلِّ ثَلاثَةٍ إمامًا، وفِي كُلِّ أربَعينَ فما فوقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وفِطرٌ وأَضحًى، وذَلِكَ أنَّهُم جَماعَةٌ (رواه البيهقي)[23]

Artinya:

> Dari Jabir berkata: Telah berlaku sunah bahwa pada setiap tiga orang ada imam, dan pada setiap empat puluh orang atau lebih, wajib didirikan salat Jumat, salat Idul Fitri, dan salat Idul Adha, karena mereka itu adalah sebuah jamaah. (H.R. al-Baihaqī)

c. Dilaksanakan pada waktu salat Zuhur**, j**ika waktu Zuhur hampir habis dan masih dalam pelaksanaan salat Jumat hingga keluar waktu, maka salat tersebut berubah menjadi Zuhur dan dilanjutkan dengan empat rakaat.

[21]Musṭafa al-Khin, dkk., *Al-Fiqhu al-Manhajī 'ala Maẓhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1413 H/ 1992 M), h. 200-201.

[22]Musṭafa al-Khin, dkk., *Al-Fiqhu al-Manhajī 'ala Maẓhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, h. 202.

[23]Abū Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alī al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kabīr*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Markaz Hajar li al-Buḥūṡ wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H/ 2011 M), h. 243.

d. Tidak boleh mengadakan lebih dari satu salat Jumat di satu kota kecuali jika ada kebutuhan, sebaiknya penduduk kota berkumpul di satu tempat untuk salat Jumat. Jika jemaah terlalu banyak dan tempat tidak mencukupi, maka diperbolehkan adanya beberapa tempat salat Jumat, sesuai kebutuhan saja.[24]

Tujuan ditetapkannya syariat ini adalah untuk memperlihatkan identitas Islam melalui simbol kebersamaan dan persatuan. Sebaliknya, jika masyarakat menyelenggarakan salat Jumat secara terpisah-pisah tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, hal tersebut dapat menimbulkan potensi konflik dan perpecahan di antara umat Muslim.

Hukum Wanita Melaksanakan Salat Jumat

Telah menjadi pemahaman umum bahwa salat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mencapai usia balig, berstatus merdeka, dan memiliki akal sehat, asalkan ia berdomisili tetap (mukim) dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa salat Jumat hanya dilakukan oleh laki-laki muslim pada umumnya. Salah satu permasalahan fikih yang relevan dengan salat Jumat adalah mengenai status hukumnya bagi wanita, apakah merupakan kewajiban atas mereka atau tidak. Oleh karena itu, bab ini akan membahas tentang hukum salat Jumat bagi wanita. Berikut penjelasan pendapat-pendapat ulama mengenai masalah tersebut beserta dalil-dalilnya.

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Al-Sarakhsi *raḥimahullāh* dalam kitabnya *Al-Mabsūṭ* tentang hukum wanita melaksanakan salat Jumat, berkata:

حَتَّى أَنَّ الْمُسَافِرَ وَالْمَمْلُوكَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرِيضَ إِذَا شَهِدُوا الْجُمُعَةَ فَأَدَّوْهَا[25] جَازَتْ لِحَدِيثِ الْحَسَنِ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – « حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُجَمِّعْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُقَالُ: لَا تَخْرُجْنَ إِلَّا تَفِلَاتٍ لَا يُوجَدُ مِنْكُنَّ رِيحُ طِيبٍ » (رواه الإمام مسلم)[26]

Artinya:

> Maka dari itu, seorang musafir, budak, perempuan, atau orang sakit jika mereka menghadiri salat Jumat dan melaksanakannya maka salat mereka tetap sah dan mencukupi. Hal ini berdasarkan hadis dari al-Ḥasan *raḍiyallāhu 'anhu*: *"Dahulu para wanita ikut melaksanakan salat Jumat bersama Rasulullah saw., dan dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kalian keluar kecuali dalam keadaan tidak memakai wewangian (تَفِلَاتٍ)',"* yakni tidak berhias dengan wewangian. (H.R. Imam Muslim).

[24]Musṭafa al-Khin, dkk., *Al-Fiqhu al-Manhajī 'ala Maẓhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, h. 203-204.

[25]Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syams al-Aʾimmah al-Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ,* Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M), h. 22-23.

[26]Abū Bakr 'Abdullāh bin Muḥammad bin Abī Syaibah al-'Absī al-Kūfī, *Al-Muṣannaf*, Juz 1 (Cet. I; Riyad: Dār Kunūz Isybīliyyā li an-Nasyr, 1436 H/2015 M), h. 446.

مِمَّن لَا تَلْزَمُهُمُ الجُمُعَةُ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ، وَامْرَأَةٍ، وَمَرِيضٍ، وَعَبْدٍ، وَأَعْمَى، فَإِنْ صَلَّوْهَا كَفَتْهُمْ، وَتَصِحُّ إِمَامَتُهُمْ فِيهَا إِلَّا المَرْأَةَ، وَتَحْصُلُ بِهِمُ الجَمَاعَةُ أَيْضًا[27]

Artinya:

> Termasuk orang-orang yang tidak diwajibkan atas mereka salat Jumat adalah musafir, wanita, orang sakit, hamba sahaya, dan orang buta. Namun, jika mereka melaksanakan salat Jumat, maka itu sudah mencukupi (sah). Mereka juga boleh menjadi imam dalam salat Jumat, kecuali wanita, dan kehadiran mereka juga mencukupi untuk membentuk (syarat sahnya) jemaah.

لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ إِذَا حَضَرُوا الْجَامِعَ وَأَدَّوْا الْجُمُعَةَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَصَلَاةُ الصَّبِيِّ تَكُونُ تَطَوُّعًا وَلَا صَلَاةَ لِلْمَجْنُونِ رَأْسًا، وَمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَغَيْرِهِمْ تُجْزِيهِمْ وَيَسْقُطُ عَنْهُمْ الظُّهْرُ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَعْذَارِ وَقَدْ زَالَتْ وَصَارَ الْإِذْنُ مِنْ الْمَوْلَى مَوْجُودًا دَلَالَةً[28]

Artinya:

> Tidak ada kewajiban salat Jumat atas mereka (golongan yang tidak wajib Jumatan). Namun apabila mereka datang ke masjid jamik dan melaksanakan salat Jumat, maka: barang siapa yang bukan termasuk orang yang dikenai kewajiban seperti anak kecil dan orang gila maka salat anak kecil dihukumi sebagai salat sunah, sedangkan orang gila tidak ada salat atasnya sama sekali. Adapun mereka yang termasuk orang yang dikenai kewajiban, seperti orang sakit, musafir, hamba sahaya, wanita, dan selain mereka maka salat Jumat mencukupi bagi mereka, dan salat Zuhur gugur dari tanggungan mereka. Karena larangan kewajiban atas mereka disebabkan oleh uzur yang telah disebutkan, namun uzur tersebut telah hilang dan izin dari tuannya dianggap ada secara maknawi.

2. Pendapat Mazhab Maliki

Ibnu ‘Abd al-Barr *raḥimahullāh* dalam kitabnya *Al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah* tentang hukum wanita melaksanakan salat Jumat, berkata:

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ وَحَتْمٌ عَلَى كُلِّ مَنْ فِي الْمِصْرِ مِنْ حُرٍّ بَالِغٍ ذَكَرٍ مِنْ قَاصٍ وَدَانٍ وَعَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ الْنِدَاءَ وَإِن كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ وَلَيْسَتْ عَلَى الْمُسَافِرِينَ وَلَا عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الْعَبِيدِ أَيْضًا عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَنْ شَهِدَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ أَجْزَأَتْهُ لِأَنَّ سُقُوطَهَا عَنْهُمْ رُخْصَةٌ وَتَوْسِعَةٌ عَلَيْهِمْ[29]

---

[27]Zainuddīn Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Abī Bakr ibn ‘Abdu al-Qādir al-Rāzī, *Tuhfatu al-Mulūk* (Cet. I; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1417 H/ 1997 M), h. 91.

[28]Alā’uddīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1377–1378 H), h. 259.

[29]Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muhammad bin ‘Abd al-Barr bin ‘Āṣim al-Namarī al-Qurṭubī, *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Juz 1 (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1400 H/1980 M), h. 248.

Artinya:

> Salat Jumat adalah fardu dan wajib atas setiap orang yang berada di suatu kota (pemukiman tetap), dari kalangan laki-laki merdeka yang telah balig, baik yang tinggal di dekat atau jauh dari pusat kota. Kewajiban ini juga berlaku bagi siapa saja yang mendengar azan, bahkan jika ia berada di luar kota. Namun, kewajiban salat Jumat tidak diwajibkan bagi para musafir, wanita, maupun budak, sebagaimana pandangan mayoritas ulama. Meskipun demikian, apabila mereka menghadiri salat Jumat, maka salat mereka tetap sah dan mencukupi, karena kewajiban itu gugur atas mereka sebagai bentuk keringanan dan kemudahan yang diberikan oleh syariat.

Abū Hasan ‘Alī ibn Sa’īd *raḥimahullāh* dalam kitabnya *Manāhiju al-Taḥṣīl wa Natāij Laṭāifi al-Ta’wīl fī Syarḥi al-Mudawwanah wa Ḥalli Musykilātihā,* tentang hukum wanita melaksanakan salat Jumat mengatakan,

وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ، وَلَا عَلَى أَهْلِ مِنىً، وَلَا عَلَى عَبْدٍ، وَلَا ٱمْرَأَةٍ، وَلَا صَبِيٍّ، وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدٌ أَوِ ٱمْرَأَةٌ[30]

Artinya:

> Dan salat Jumat tidak wajib atas musafir, penduduk Mina, hamba sahaya, perempuan, dan anak kecil. Namun jika seorang hamba sahaya atau perempuan menghadirinya, (maka salat mereka sah).

Menurut mazhab maliki jika seorang perempuan yang sudah tua dan tidak menjadi daya tarik bagi laki-laki, maka diperbolehkan baginya untuk menhadiri salat Jumat. Namun jika ia masih muda, dan dikhawatirkan kehadirannya dapat menimbulkan fitnah baik di jalan maupun dalam masjid, maka haram baginya untuk hadir, demi mencegah terjadinya kemaksiatan.[31]

3. Pendapat Mazhab Syafii

Al-Nawawī *raḥimahullāh* dalam *Al-Majmū’* menukil perkataan al-Syāfi’ī *raḥimahullāh* dan ulama mazhab Syafii sebagai berikut:

ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَعْذُورِينَ كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِمْ فَرْضُهُمْ الظُّهْرُ فَإِنْ صَلَّوْهَا صَحَّتْ وَإِنْ تَرَكُوا الظُّهْرَ وَصَلَّوْا الْجُمُعَةَ أَجْزَأَتْهُمْ بِالْإِجْمَاعِ[32]

Artinya:

> Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa individu-individu yang termasuk dalam kategori beruzur, seperti budak, wanita, musafir, dan golongan lain yang serupa, kewajiban salat fardu mereka adalah salat zuhur. Oleh karena itu, jika mereka melaksakan salat zuhur, maka salatnya sah. Namun demikian, apabila mereka memilih untuk tidak menunaikan salat zuhur dan justru melaksanakan salat Jumat, maka salat Jumat mereka sah dan telah mencukupi (menggugurkan kewajiban zuhur) hal ini berdasarkan ijmak ulama.

[30]Abū Hasan ‘Alī ibn Sa’īd al-Rajrājī, *Manāhiju al-Taḥṣīl wa Natāij Laṭāifi al-Ta’wīl fī Syarḥi al-Mudawwanah wa Ḥalli Musykilātihā,* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār ibn Ḥazm, 1428 H/ 2007 M), h. 525.

[31]Abdurrahman bin Muhammad 'Awaḍ Al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 349.

[32]Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab,* Juz 4 (Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Munīriyyah, 1344-1347 H), h. 495.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 21-42
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2407

Muhammad az-Zuḥaylī ulama mazhab Syafii menerangkan dalam kitab *Al-Mu'tamad* berkaitan dengan salat Jumat bagi wanita, beliau mengatakan:

تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الذُّكُورِ فَقَطْ، وَلا تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ لِانْشِغَالِهِنَّ فِي الْأَوْلَادِ وَشُؤُونِ الْبَيْتِ[33]

Artinya:

> Salat Jumat hanya diwajibkan atas laki-laki saja, dan tidak diwajibkan atas perempuan karena kesibukan mereka dalam mengurus anak-anak dan urusan rumah tangga.

Kemudian beliau juga mengatakan,

إِذَا حَضَرَ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ كَالصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ فَيَجُوزُ لَهُمْ أَدَاءُ الْجُمُعَةِ، وَتَصِحُّ مِنْهُمْ لِأَنَّهَا سَقَطَتْ عَنْهُمْ رِفْقًا لَهُمْ[34]

Artinya:

> Apabila orang yang tidak diwajibkan salat Jumat, seperti anak kecil, perempuan, dan musafir, turut menghadirinya, maka mereka diperbolehkan untuk menunaikan salat Jumat tersebut. Salat yang mereka kerjakan dianggap sah, karena kewajiban itu gugur dari mereka sebagai bentuk keringanan.

Disebutkan pula dalam kitab *al-Tahżīb fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī* bahwa:

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ، وَلِوُجُوبِهَا خَمْسُ شَرَائِطَ: الْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورَةُ، وَالِاسْتِيطَانُ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ، وَلَا الْمَجْنُونُ، كَمَا لَا تَجِبُ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا عَلَى الْعَبْدِ[35]

Artinya:

> Salat Jumat hukumnya fardu (kewajiban), dan untuk kewajibannya terdapat lima syarat-syarat, yaitu berakal, balig, merdeka, laki-laki, dan bertempat tinggal tetap (bukan musafir). Maka tidak wajib atas anak kecil dan orang gila, sebagaimana halnya salat-salat lain tidak wajib atas mereka. Tidak wajib pula atas perempuan dan budak (hamba sahaya).

Menurut mazhab Syafii dimakruhkan bagi perempuan untuk menghadiri salat berjemaah secara mutlak, baik salat Jumat maupun salat lainnya. Adapun jika ia seorang perempuan tua, keluar rumah dengan mengenakan pakaian yang lusuh, tidak memakai wewangian, dan para lekali tidak memiliki ketertarikan terhadapnya, maka diperbolehkan baginya untuk menghadiri salat Jumat tanpa makruh. Namun, semua itu tetap tergantung pada dua syarat:

a. Harus mendapat izin dari walinya untuk menghadiri salat berjemaah, baik ia masih muda maupun sudah tua. Jika tidak diizinkan, maka haram baginya untuk keluar.

[33]Muhammad az-Zuḥaylī, *al-Muʿtamad fī al-Fiqh al-Syāfiʿī*, Juzʾ 4 (Dimashq: Dār al-Qalam, 2015), h. 495.

[34]Muhammad az-Zuḥaylī, *al-Muʿtamad fī al-Fiqh al-Syāfiʿī*, h. 499.

[35]Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ud ibn Muhammad ibn Farrā' al-Bagawī al-Syāfi'ī, *al-Tahżīb fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H–1997 M), h. 321.

b. Tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah terhadap siapa pun saat ia pergi ke tempat salat berjemaah. Jika dikhawatirkan demikian, maka haram baginya untuk pergi.[36]

4. **Pendapat Mazhab Hambali**

Ibnu Qudāmah *raḥimahullāh* menukil perkataan dalam kitabnya sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، رَحِمَهُ اللهُ، فِي العَبْدِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا، أَنَّ الجُمُعَةَ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ. وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى: لَيْسَتْ عَلَيْهِ بِوَاجِبَةٍ. أَمَّا المَرْأَةُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا جُمُعَةَ عَلَيْهَا. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَى النِّسَاءِ[37]

Artinya:

> Diriwayatkan dari Abū ‘Abdillah (Ahmad bin Hambal) *raḥimahullāh*, mengenai hukum salat Jumat bagi budak terdapat dua riwayat. Salah satu riwayat menyatakan bahwa salat Jumat adalah wajib baginya. Sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa salat Jumat tidak wajib baginya. Adapun terkait wanita, tidak ada perselisihan pendapat mayoritas ulama bahwa salat Jumat tidak wajib atas mereka. Ibnu al-Munzir menyatakan: telah sepakat seluruh ulama yang kami ketahui pendapatnya bahwa salat Jumat tidak wajib baginya.

Disebutkan dalam kitab *Syarḥ Zād al-Mustaqni’* bahwa:

فأمَّا مَن لا تَجِبُ عليه الجُمُعَةُ؛ كالعَبْدِ، والمَرْأَةِ، والمسافِرِ، والمَرِيضِ، وسائِرِ المَعْذُورِين، فله أن يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قبلَ صلاةِ الإمامِ في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلْمِ. وقال أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ: لا تَصِحُّ صلاتُه قبلَ الإمامِ؛ لأنَّه لا يَتَيقَّنُ بَقاءَ العُذْرِ، فلم تصِحَّ صَلاتُه، كغيرِ المَعْذُورِ. ولَنا، أنَّه لم يُخاطَبْ بالجُمُعَةِ، فصحَّت منه الظُّهْرُ، كالبَعِيدِ مِن مَوْضِعِ الجُمُعَةِ .وقَوْلُه: لا يَتَيقَّنُ بَقاءَ العُذْرِ. قُلْنا: أمَّا المرأةُ فَيُتَيَقَّنُ بَقاءُ عُذْرِها، وأمَّا غيرُها فالظَّاهِرُ بَقاءُ عُذْرِه، والأصْلُ اسْتِمْرارُه، فأشْبَهَ المُتَيَمَّمَ إذا صَلَّى في أوَّلِ الوَقْتِ، والمَرِيضَ إذا صَلَّى جالِسًا. إذا ثَبَت هذا، فإنَّه إذا سَعَى إلى الجُمُعَةِ بعدَ أن صَلّاها، لم تَبْطُلْ ظُهْرُه، وكانتِ الجُمُعَةُ نَفْلًا في حَقِّه، وسَواءٌ زَال عُذْرُه أو لم يَزُلْ [38]

Artinya:

> Adapun orang-orang yang tidak diwajibkan atas mereka salat Jumat, seperti: budak, perempuan, musafir, orang sakit, dan seluruh orang yang memiliki uzur, maka boleh bagi mereka salat zuhur sebelum imam melaksanakan salat Jumat, menurut pendapat mayoritas ulama. Namun Abu Bakar ʿAbd al-ʿAzīz berkata: Salat zuhur mereka tidak sah jika dilaksanakan sebelum imam salat Jumat, karena

[36]Abdurrahman bin Muhammad 'Awaḍ Al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 349.

[37]Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 3 (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H–1997 M), h. 216.

[38]Syams ad-Dīn Abū al-Faraj ‘Abdu al-Rahmān bin Muḥammad Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 5 (Cet. I; Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1415 H–1995 M), h. 179.

belum bisa dipastikan uzurnya tetap berlaku hingga akhir waktu. Maka salatnya dianggap tidak sah, sebagaimana halnya orang yang tidak punya uzur. Pendapat jumhūr ulama: Orang tersebut tidak terkena kewajiban salat Jumat, sehingga salat zuhurnya sah, seperti halnya orang yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi salat Jumat. Dikatakan bahwa tidak bisa dipastikan uzurnya tetap berlaku, maka disebutkan wanita, uzurnya (tidak diwajibkan Jumat) jelas pasti tetap berlaku. Selain wanita, secara zahir (*lahiriah*) uzurnya dianggap tetap, dan hukum asalnya adalah uzur itu terus berlangsung, maka keadaannya menyerupai orang yang bertayamum lalu salat di awal waktu, atau orang sakit yang salat sambil duduk. Jika hal ini sudah dipahami, maka apabila orang yang memiliki uzur itu kemudian berangkat ke masjid untuk salat Jumat setelah sebelumnya sudah salat zuhur, maka salat zuhurnya tidak batal, dan salat Jumat yang ia lakukan menjadi sunah *(nāfilah*) baginya. Ini berlaku baik uzurnya telah hilang maupun belum.

Menurut Mazhab Hambali, diperbolehkan bagi wanita untuk menghadiri salat Jumat, dengan syarat ia bukan wanita yang cantik. Adapun jika ia adalah wanita yang cantik, maka dimakruhkan baginya untuk hadir secara mutlak.[39]

5. Pendapat Mazhab Ẓāhiriyyah

Ibnu Ḥazm *raḥimahullāh* dalam kitabnya *Al-Muḥallā bil-Āthār* tentang hukum wanita melaksanakan salat Jumat, berkata:

وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ الْمَسْجِدَ أَنْ تَمَسَّ طِيبًا، فَإِنْ فَعَلَتْ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْجُمُعَةُ، وَالْعَتَمَةُ، وَالْعِيدُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ.[40]

Artinya:

Tidak halal bagi seorang wanita, apabila ia menghadiri masjid, untuk memakai wewangian. Jika ia melakukannya, maka salatnya batal; baik itu pada salat Jumat, salat isya (yang dilaksanakan di akhir malam), salat Id, maupun selainnya dari seluruh jenis salat.

إِنْ أَمْكَنَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَتَطَيَّبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ طِيبًا تَذْهَبُ رِيحُهُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَذَلِكَ عَلَيْهَا؛ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَرْكِ الطِّيبِ أَوْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ؛ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَتْ فَمُبَاحٌ لَهَا.[41]

Artinya:

Jika memungkinkan bagi seorang wanita untuk memakai wewangian pada hari Jumat yang baunya hilang sebelum waktu salat Jumat, maka itu yang seharusnya ia lakukan. Jika tidak memungkinkan, maka ia harus memilih antara meninggalkan wewangian atau meninggalkan salat Jumat; mana saja yang ia pilih, itu diperbolehkan baginya.

Salat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang memiliki uzur karena sakit atau sebab-sebab lainnya, dan juga tidak diwajibkan atas kaum wanita. Namun, jika mereka menghadirinya, maka mereka melaksanakannya dua rakaat. Karena salat Jumat, seperti

[39]Abdurrahman bin Muhammad 'Awaḍ Al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 349.

[40]Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd bin Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bil-Āthār*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1988 M), h. 396.

[41]Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bil-Āthār*, Juz 2, h. 397.

salat berjemaah lainnya, hanya wajib atas orang yang diwajibkan melaksanakan salat berjemaah dan uzur yang menggugurkan kewajiban salat berjemaah juga menggugurkan kewajiban menghadiri salat Jumat, tanpa ada perbedaan. Maka apabila orang yang memiliki uzur menghadiri salat Jumat, berarti uzurnya telah gugur dan ia menjadi termasuk orang yang terkena kewajiban salat Jumat.[42]

Setelah menelaah kitab-kitab fikih yang secara khusus membahas salat Jumat, khususnya mengenai masalah salat Jumat bagi wanita, ditemukanlah berbagai pendapat ulama terkait masalah ini, yang menyatakan bahwa pelaksanaan salat Jumat tidak diwajibkan bagi wanita, sebagaimana halnya individu-individu yang termasuk dalam kategori pemilik uzur *syar'i* dikecualikan dari kewajiban tersebut. Oleh karena itu, bagi mereka (wanita dan pemilik uzur), dianjurkan untuk melaksanakan salat zuhur empat rakaat di kediaman masing-masing pada hari Jumat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abī Syaibah dari Ibnu Mas'ūd mengatakan,

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا صَلَّيْتُنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلِّينَ بِصَلَاتِهِ، وَإِذَا صَلَّيْتُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ فَصَلِّينَ أَرْبَعًا.(أخرجه ابن أبي شيبة)[43]

Artinya:

> 'Abdullāh bin Mas'ūd berkata: jika kalian para wanita salat Jumat bersama imam, maka salatlah sebagaimana salatnya imam. Namun, jika kalian salat di rumah kalian, maka salatlah empat rakaat. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abī Syaibah).

Telah ditetapkan bahwa status laki-laki merupakan syarat mutlak dalam kewajiban melaksanakan salat Jumat. Oleh karena itu, kewajiban ini tidak berlaku bagi kaum wanita. Namun demikian, jika seorang wanita menunaikan salat Jumat sebagai pengganti salat zuhur, maka salatnya tersebut dianggap sah. Adapun di antara pandangan setiap ulama mazhab fikih terkait hukum wanita melaksanakan salat Jumat sebagai berikut.

Pandangan Ulama Kontemporer tentang Hukum Wanita Melaksanakan Salat Jumat

Perubahan sosial dan dinamika zaman mendorong ulama kontemporer untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan fikih klasik, salah satunya mengenai keikutsertaan wanita dalam salat Jumat. Hal ini memunculkan beragam pendapat dari para ulama kontemporer, seperti Syekh Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥaylī, Syekh Ibnu 'Utsaimīn, dan Syekh Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin Bāz yang banyak kaum Muslimin mengambil faedah dari fatwa-fatwa yang disampaikannya. Berikut pandangan dari beberapa Syekh tersebut:

1. Pandangan Syekh Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥaylī

Syekh Wahbah al-Zuḥaylī menyatakan: Salat Jumat, layaknya salat lima waktu lainnya, memiliki rukun, syarat, dan adab (etika). Namun demikian, salat Jumat secara spesifik mempunyai syarat-syarat khusus terkait kewajibannya, keabsahannya, kemestian pelaksanaannya, serta adab-adab tersendiri.

Salat Jumat adalah wajib bagi setiap individu mukalaf yang balig, berakal, merdeka, mukim (bukan musafir), tidak sakit, dan terbebas dari berbagai uzur lainnya.

[42]Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bil-Āthār*, Juz 3, h. 259.

[43]Abū Bakr 'Abdullāh bin Muḥammad bin Abī Syaibah al-'Absī al-Kūfī, *al-Muṣannaf*, Juz 4, h. 103.

Dengan demikian, salat Jumat tidak wajib bagi anak kecil, orang gila, budak, wanita, musafir, dan orang sakit. Bagi individu yang buta atau lumpuh, kewajiban salat Jumat gugur menurut pandangan Abū Ḥanīfah. Sementara itu, menurut Mazhab Maliki, Syafii, Hambali, serta kedua murid utama Abū Ḥanīfah (Abū Yūsuf dan Muhammad), mereka (yang buta atau lumpuh) tetap wajib melaksanakannya jika ada seseorang yang dapat menuntun mereka. Kewajiban salat Jumat juga tidak berlaku bagi mereka yang tidak mendengar azan, kecuali jika ada halangan berupa hujan lebat atau salju yang menyulitkan perjalanan. Namun, jika kelompok yang dikecualikan ini (yaitu anak kecil, orang gila, budak, wanita, musafir, orang sakit, buta/lumpuh tanpa penuntun, dan tidak mendengar azan karena kendala noncuaca) tetap hadir dan menunaikan salat Jumat, maka salat mereka sah dan dianggap telah menunaikan kewajiban waktu (salat zuhur). Hal ini karena mereka telah menanggung kesulitan untuk hadir. Dengan demikian, mereka (yang hadir meski tidak wajib) diibaratkan seperti musafir yang berpuasa; puasanya sah menurut ijmak, sebab puasa tersebut sah bagi orang yang tidak berhalangan. Ini berarti, orang yang memiliki uzur (seperti sakit atau musafir) lebih utama untuk mendapatkan keringanan ini. Namun, jika seseorang yang memiliki uzur *syar'i* memilih untuk meninggalkan salat Jumat, maka kewajiban zuhur darinya akan gugur. Akan tetapi, apabila ia menunaikan salat Jumat, maka salat Jumat tersebut menjadi wajib baginya sebagai pengganti salat zuhur. Meninggalkan keringanan (yaitu tidak salat Jumat) dan kembali pada hukum asal (*'azīmah*), yaitu menunaikan salat zuhur, adalah diperbolehkan. Demikian pula, jika ia menghadiri salat Jumat, maka kehadiran tersebut menjadikan Jumat wajib baginya dan sah.[44]

2. Pandangan Syekh Ibnu 'Utsaimīn

Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad bin 'Utsaimīn al-Wuhaibī at-Tamīmī atau Syekh Ibn 'Utsaimīn menyatakan:

يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ، وَتَجْزِئُهَا عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، أَمَّا فِي بَيْتِهَا فَتَجِبُ عَلَيْهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ[45]

Artinya:

> Seorang wanita boleh melaksanakan salat Jumat bersama imam, dan salat itu menggugurkan kewajiban salat zuhurnya. Namun, jika ia berada di rumah, maka ia wajib melaksanakan salat zuhur.

Syekh Ibn 'Utsaimīn ketika ditanya tentang berapa kali wanita melakukan salat di hari Jumat, beliau menjawab "jika seorang wanita telah ikut salat Jumat bersama dengan imam (di masjid), maka hendaklah ia menjalankan salat seperti salat yang dijalankan oleh imam tersebut. Adapun bila ia hanya salat di rumahnya pada hari Jumat maka cukup ia salat zuhur saja empat rakaat.[46]

3. Pandangan Syekh Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin Bāz

[44]Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 424.

[45]Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad al-'Utsaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Faḍīlat*, Juz 16 (Cet. I; t.t.p., Dār ats-Tsurayyā, 1407–1438 H), h. 60.

[46]Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad al-'Utsaimīn, *Fatāwā Arkan al-Islām* (Cet. II; Riyad: Dār ats-Tsurayyā, 1426 H), h. 389.

Adapun fatwa dari Syekh Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin Bāz mengenai masalah ini, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada halangan bagi wanita untuk keluar ke masjid. Sebagaimana nabi Muhammad saw. bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.(رواه أحمد وأبو داود)[47]

Artinya:

> Dari Ibnu 'Umar *raḍiyallāhu 'anhumā*, Rasulullah saw. bersabda: "janganlah kalian melarang kaum wanita untuk pergi ke masjid, namun rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka." (H.R. Ahmad dan Abū Dāwūd).

Apabila seorang wanita keluar dengan tujuan untuk mendengarkan khutbah dan mengambil manfaat darinya dalam keadaan menutup aurat, berpakaian sopan, dan menjaga diri, maka tidak mengapa dan tidak ada dosa baginya. Namun, lebih utama baginya untuk tetap berada di rumahnya dan melaksanakan salat zuhur sebanyak empat rakaat. Jika ia tetap keluar rumah, maka tidak mengapa, selama ia dalam keadaan menjaga diri, menutup aurat, dan berpakaian sopan, dan bertujuan mencari kebaikan serta mendengarkan khutbah, maka tidak ada masalah dan tidak ada dosa baginya. Kaum wanita dahulu melaksanakan salat bersama Nabi Muhammad saw. di masjid beliau, mereka juga turut menghadiri khutbah dan salat Jumat. Banyak di antara mereka yang ikut serta dalam salat Jumat bersama Nabi Muhammad saw. maka hal tersebut tidak mengapa dan tidak menjadi masalah. Namun demikian, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.[48]

Dalil-dalil dari Setiap Pendapat dalam Masalah Ini

Setelah menguraikan pendapat-pendapat dalam masalah ini, selanjutnya perlu dijelaskan mengenai dalil-dalil yang digunakan oleh setiap pandangan dalam topik ini, di antaranya sebagai berikut:

1. **Dalil dari Setiap Pendapat yang Menyatakan bahwa Salat Jumat Tidak Wajib bagi Wanita**

Setiap pandangan atau pendapat yang mengatakan bahwa salat Jumat tidak wajib bagi wanita berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 9.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

[47]Abū *Dāwud* Sulaimān ibn al-Asy'aṡ al-Azadī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud,* jilid 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 424.

[48]'Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin Bāz, Fatāwā Nūr 'alā ad-Darb, Juz 2 (Cet. I; Riyadh: Ar-Ri'āsah al-'Āmmah lil-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 1428–1431 H/2007–2010 M), h. 1051.

> Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[49]

Ayat ini menunjukkan bahwa salat Jumat adalah kewajiban individu (fardu ain) bagi setiap laki-laki yang mampu dan telah memenuhi seluruh syarat-syaratnya. Oleh karena itu, jika seseorang tidak sempat melaksanakannya (salat Jumat), maka kewajiban salat zuhur empat rakaat tetap berlaku atas dirinya. Telah ditetapkan bahwa kewajiban salat zuhur ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, sunah Nabi, serta ijmak ulama.

Adapun dari sunah Nabi Muhammad saw., mereka berdalil dengan sabda beliau:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة : عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ ، أَو مَرِيضٌ). (رواه أبو داود)[50]

Artinya:

> Dari Ṭāriq bin Shihāb *raḍiyallāhu ‘anhu*, bahwa Nabi saw., bersabda: "Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim yang dilaksanakan secara berjemaah, kecuali empat golongan: budak sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit." (H.R. Abū Dāwūd).

2. Sudut Pandang Pengambilan Dalil

Argumentasi utama didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw.:

الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة : عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ أَو مَرِيضٌ

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dari Ṭāriq bin Shihāb. Ṭāriq bin Shihāb sendiri adalah seorang Tābi‘īn yang pernah melihat Nabi saw., namun ia tidak pernah mendengar langsung dari beliau. Oleh karena itu, riwayatnya dikategorikan sebagai hadis mursal dari seorang sahabat. Hadis ini dianggap sebagai *ḥujjah* (argumen kuat) berdasarkan ijmak (kesepakatan) ulama, kecuali bagi sebagian kecil yang menyimpang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn al-Mulaqqin dalam kitabnya *Al-Badr al-Munīr*, beliau menshahihkan hadis tersebut. Adapun perawi bernama Huraim (disebutkan dalam isnad hadis), ia adalah Ibn Sufyān.[51]

Abū Zakariyyā an-Nawawī dalam kitabnya *Al-Majmū’* menyatakan: ini (hadis *mursal Ṣaḥābī*) tidak mengurangi keabsahannya (kesahihannya). Hadis tersebut termasuk dalam kategori *mursal Ṣaḥābī* dan merupakan *ḥujjah* (argumen yang dapat dijadikan dasar hukum). Hadis ini juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kedua Syekh (Imām al-Bukhārī dan Imam Muslim) dalam periwayatan hadis.[52]

---

[49]Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 553.

[50]Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats bin Isḥāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), h. 280.

[51]Muḥammad bin Ismā‘īl al-Amīr ash-Shan‘ānī, *Subul as-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām min Jam‘i Adillat al-Aḥkām*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1421 H / 2000 M), hlm. 285.

[52]Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab,* Juz 4, h. 483.

Hadis ini sanadnya sahih dan seluruh perawinya terpecaya. Hanya saja, Abū Dāwūd berpendapat bahwa Ṭāriq bin Shihāb memang pernah melihat Nabi Muhammad saw., namun ia tidak mendengar satu pun hadis secara langsung dari beliau. Namun kelompok yang tetap memiliki uzur (halangan) ini, seperti yang telah dijelaskan, tidak diwajibkan untuk menunaikan salat Jumat. Meskipun demikian, bagi setiap individu dari mereka diperbolehkan untuk menghadiri salat Jumat tanpa menjadikannya sebagai kewajiban yang mengikat.[53]

Ibnu *al-Munzir* dalam kitabnya *Al-Ijmā*‘ juga menyatakan: Seluruh ulama yang kami ketahui pendapatnya telah bersepakat bahwa salat Jumat tidak wajib bagi kaum wanita. Mereka juga bersepakat bahwa jika wanita-wanita tersebut menghadiri salat Jumat bersama imam, maka salat mereka sah dan dianggap telah mencukupi kewajiban mereka.[54]

Sejalan dengan itu, Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitabnya *Al-Jāmi‘ fī Fiqh al-Nisā’*, beliau mengatakan bahwasanya, “Salat Jumat ini tidak diwajibkan bagi wanita muslimah dan anak-anak.” Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama dan kaum muslimin secara keseluruhan, akan tetapi mereka (wanita) tetap berkewajiban untuk mengerjakan salat duhur kecuali anak kecil yang belum balig. Barang siapa di antara mereka (wanita) yang mengerjakan salat Jumat, maka salatnya tetap sah dan kewajiban mengerjakan salat zuhurnya pun menjadi gugur.” [55] Selanjutnya Syekh Kamil menyatakan bahwa pada zaman Rasulullah saw. Kaum wanita muslimah pun tetap datang ke masjid dan ikut serta mengerjakan salat Jumat bersama beliau dan mereka tidak lagi mengerjakan salat zuhur setelahnya.[56]

Berdasarkan telaah terhadap berbagai pandangan setiap ulama mazhab fikih dan dalil-dalil yang ada, dapat disimpulkan bahwa salat Jumat tidak diwajibkan bagi wanita. Namun, mereka tetap diperbolehkan untuk mengerjakannya di masjid, dan salatnya tersebut tetap sah serta mengugurkan kewajiban salat zuhur mereka.[57] Argumentasi ini diperkuat oleh kesepakatan mayoritas ulama (jumhur) sejak masa klasik hingga kontemporer. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang secara jelas mengecualikan wanita dari kewajiban salat Jumat menjadi dalil utama bagi setiap pendapat yang ada. Pengecualian tersebut dipahami sebagai bentuk keringanan (rukhsah) dari syariat, mengingat adanya potensi kesulitan atau fitnah yang mungkin dapat timbul bagi wanita saat keluar rumah.

KESIMPULAN

[53]Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats bin Isḥāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 2, h. 295.

[54]Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munżir an-Naysābūrī, *al-Ijmā‘* (Cet. I; Jeddah: Dār al-Muslim, 1425 H/2004 M), h. 40.

[55]Kamil bin Uwaidah, *al-Jāmi‘ fī Fiqh al-Nisā’* (Cet. X; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 156-157.

[56]Dulsukmi Kasim, “Faham Tentang Larangan Salat Jumat Bagi Wanita di Gorontalo”, *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): h. 261-284.

[57]Fatkhul Mubin dan Made Saihu, “Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat di Era Pendemi”, *Al-Burhan* 21, no. 2 (2021): h. 172-198.

Berdasarkan pandangan setiap ulama mazhab fikih yang ada dan dalil-dalil syariat yang relevan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan salat Jumat bagi perempuan menurut hukum Islam bukanlah suatu kewajiban, melainkan diperbolehkan (*mubah*) dengan ketentuan tertentu. Penting untuk dicatat bahwa kebolehan ini tetap disertai dengan beberapa syarat dan adab, tidak menimbulkan potensi fitnah atau menarik perhatian yang tidak semestinya baik saat perjalanan maupun di dalam masjid, serta dalam keadaan menutup aurat, menjaga diri, dan berpakaian yang sopan. Jika seorang wanita melaksanakannya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan syariat, maka salat Jumatnya sah dan menggantikan salat Zuhur. Meskipun demikian, keutamaan salat wanita di rumahnya tetap diakui. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pencerahan mengenai berbagai pandangan ulama terkait hukum wanita melaksanakan salat Jumat, serta implikasinya dalam menyikapi perbedaan pendapat fikih dikalangan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku

Azam, Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas Muhammad. *Fiqih Ibadah*. Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2015.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikh Ibadah.* Jakarta: Amzah, 2009.

Al-'Abbās, Aḥmad bin Lu'lu' bin 'Abdullāh ar-Rūmī Abū. *'Umdat as-Sālik wa 'Uddat al-Nāsik.* Cet. I; Qatar: ash-Shu'ūn ad-Dīnīyah, 1982 M.

Al-'Absī al-Kūfī, Abū Bakr 'Abdullāh bin Muḥammad bin Abī Syaibah. *al-Muṣannaf*. Juz 1. Cet. I; Riyad: Dār Kunūz Isybīliyyā li an-Nasyr, 1436 H/2015 M.

Al-'Adīmiyātī, Sayyid Abī Bakar Sāṭḥā. *I'ānat al-Ṭālibīn*. Surabaya: Dār al-'Ilmi, t.th.

Al-Albānī, Abū 'Abdur-Raḥmān Muḥammad Nāṣir ad-Dīn bin al-Ḥājj Nūḥ bin Najātī bin Ādam al-Ashqūdarī. *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣaghīr wa Ziyādātuh*. Juz 2. al-Maktab al-Islāmī, t.th.

Al-Albānī, Muhammad Nāṣir ad-Dīn. *Irwā' al-Ghalīl fī Takhrīj Aḥādīth Manār as-Sabīl*. Juz 3. Cet. II; Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/1985 M.

Al-Amīr ash-Shan'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Subul as-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām min Jam'i Adillat al-Aḥkām*. Jilid 2. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1421 H/2000 M.

Al-Andalusī, Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm. *al-Muḥallā bil-Āthār*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/1988 M.

Al-Assuyuti, Imam Basori. *Bimbingan Shalat Lengkap*. Jakarta: Mitra Umat, 1998.

Bāz, 'Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh Ibn. *Fatāwā Nūr 'alā ad-Darb*. Juz 2. Cet. I; Riyadh: Ar-Ri'āsah al-'Āmmah lil-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 1428–1431 H/2007–2010 M.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alī *Al-Sunan al-Kabīr*, Juz 6. Cet. I; Kairo: Markaz Hajar li al-Buḥūṡ wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa a l-Islāmiyyah, 1432 H/ 2011 M.

Al-Bahsanawi, Salim. *al*-Sunah *al-Muftarā 'alaihi*. Juz 1. Cet. III; Kuwait: Dār al-Wafā, 1409 H/1989 M.

Al-Ḥanafī, Alā'uddīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Juz 1. Cet. I; Mesir: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1377–1378 H.

Al-Jazīrī, Abdurrahman bin Muhammad 'Awaḍ. *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Juz 1. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Al-Jifari, Muhammad bin Qusri. *Agar Salat Tak Sia-sia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2007.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Madinah Quran, 2017.

Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān Ḥamd ibn Muḥammad. *Maʿālim as-Sunan*. Juz 1. Cet. I; Halab: al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah, 1351 H/1932 M.

Al-Khin, Musṭafa dkk. *Al-Fiqhu al-Manhajī 'ala Maẓhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1. Cet. IV; Damaskus: Dār li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1413 H/ 1992 M.

Al-Khurāsānī, Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsā al-Khusrujirdī dan Abū Bakr al-Bayhaqī. *Al-Sunan al-Kubrā*. Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Muwafaq ad-Dīn ʿAbdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jamāʿīlī. *ʿUmdah al-Fiqh*. Beirut: al-Maktabah al-ʿAṣriyyah, 1425 H/2004 M.

Al-Maqdisī, Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *al-Mughnī*. Juz 3. Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H–1997 M.

Al-Maqdisī, Syams ad-Dīn Abū al-Faraj 'Abdu al-Rahmān bin Muḥammad Aḥmad bin Qudāmah. *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 5. Cet. I; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1415 H–1995 M.

Al-Masyaiqaḥ, Khālid ibn 'Alī ibn Muhammad ibn Ḥamūd ibn 'Alī. *al-Mukhtaṣar fī Fiqhi al-'Ibādāt*. t.t.p.: Al-Kitāb Mansyūr 'ala Mawqi' Wizārah al-Auqāf al-Su'ūdiyyah bidūni Bayānāt, t.th.

Al-Musṭafa, Ibrāhīm, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ,* Juz 1. t.t.p.: Dār al-Da'wah, t.th.

Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*. Juz 4. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Munīriyyah, 1344-1347 H.

Al-Naysābūrī, Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munżir. *al-Ijmāʿ*. Cet. I; Jeddah: Dār al-Muslim, 1425 H/2004 M.

An-Nadwi, Abu Hasan Ali Abdul Hayyi al-Hasani. *Empat Sendi Agama Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Al-Qurṭubī, Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muhammad bin 'Abd al-Barr bin 'Āṣim al-Namarī. *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*. Juz 1. Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1400 H/1980 M.

Al-Qurṭubī. Abū 'Abdillāh, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān.* Juz 18. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.

Al-Rajrājī, Abū Hasan 'Alī ibn Sa'īd. *Manāhiju al-Taḥṣīl wa Natāij Laṭāifi al-Ta'wīl fī Syarḥi al-Mudawwanah wa Ḥalli Musykilātihā,* Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār ibn Ḥazm, 1428 H/ 2007 M.

Al-Rāzī, Zainuddīn Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Abī Bakr ibn 'Abdu al-Qādir. *Tuhfatu al-Mulūk.* Cet. I; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1417 H/ 1997 M.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Salat 3*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sukardi. Metodologi *Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syams al-Aʾimmah. *al-Mabsūṭ*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M.

Al-Sijistānī, Abū *Dāwud* Sulaimān ibn al-Asy'aṡ al-Azadī. *Sunan Abī Dāwud,* jilid 1. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M.

Al-Sijistānī, Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy'ats bin Isḥāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 1-2. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.

Al-Syāfi'ī, Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ud ibn Muhammad ibn Farrā' al-Bagawī. *al-Tahżīb fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H–1997 M.

Al-Syāfi'ī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍl al-'Asqalānī. *al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*. Juz 2. Cet. I; Bayrūt: Dār al-Jīl, 1412 H/1991 M.

Al-Tawjarī, Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdillāh. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍaui al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Cet. XI; Al-Mamlakatu al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Dār al-Aṣdāu al-Mujtama', 1431 H/ 2010 M.

Uwaidah, Kamil Ibn. *al-Jāmi' fī Fiqh an-Nisā'*. Cet. X; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Al-'Utsaimīn, Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad. *Fatāwā Arkan al*-Islām. Cet. II; Riyad: Dār ats-Tsurayyā, 1426 H.

Al-'Utsaimīn, Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad. *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Faḍīlat*. Juz 16. Cet. I; t.t.p.: Dār ats-Tsurayyā, 1407–1438 H.

Al-Zuḥaylī, Muhammad. *al-Muʿtamad fī al-Fiqh al-Syāfiʿī*. Juz 4. Dimashq: Dār al-Qalam, 2015.

Al-Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu*. Juz 2. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

Jurnal Ilmiah:

Aini, Shofwatul. "Kehadiran Kaum Wanita Muslimah Dalam Salat Jumat (Studi Kasus Beberapa Masjid di Belanda)", *Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015).

Kasim, Dulsukmi. "Faham Tentang Larangan Salat Jumat Bagi Wanita di Gorontalo", *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019).

Laili, Fauzia dan Tajul Arifin, "Salat Jumat Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hadis Riwayat Abu Dawud dan Hakim Nomor 1067", *Pandawa* 7, no. 2 (2025).

Mubin, Fatkhul dan Made Saihu. "Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat di Era Pendemi", *Al-Burhan* 21, no. 2 (2021).

Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto Crypto Currency di Indonesia", *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021).

Disertasi, Skripsi, dan Tesis:

Ardiansyah, Jijih Rizal. "Hadis Tentang Salat Jumat Bagi Wanita dalam Kitāb Nihāyat az-Zain karya Nawawī al-Bantanī". *Skripsi*. Surabaya: Fak. Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Baidowi, Ahmad Yajid. "Konsep *Mustaūṭin* dalam Pelaksanaan Salat Jumat Menurut Mazhab Syafii (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)". *Skripsi*. Metro: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 1442 H/2021 M.

Juwita, Azizah. "Pemikiran Teungku Muhammad Hasbih Ash Shiddieqy Tentang Salat Jumat Bagi Wanita". *Skripsi*. Padang Sidimpuan: Fak. Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang SidimPuan, 2010.

Lubis, Abdi Muklis. "Pandangan Mazhab Syafii Tentang Salat Jumat Bagi Wanita (Pelaksanaan Salat Jumat Bagi Santriwati di Pesantren Modern Ta'dib al-Syakirin Medan)". *Skripsi.* Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 1445 H/2024 M.

Sa'adah, Rokhima Fikri. "Praktik Salat Jumat Bagi Perempuan di Masjid Umar bin Khattab Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang". *Skripsi.* Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.